



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

ANALISIS MUSYAWARAH PEMBANGUNAN MELALUI KEGIATAN MUSRENBANGDES TAHUN 2022 DI DESA KOTO BARU KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Desra Ramadani¹, Alsar Andri², Sahri Muharam³

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jalan Gatot Sibroto KM 7 Kebun Nenas Jake Teluk Kuantan

Email: rsaputrayosi@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted in Koto Baru Village, Singingi Hilir District, Kuantan Singingi Regency. The formulation of the problem in this study is How to Plan Development Through MusrenbangDES Activities in Koto Baru Village Singingi Hilir District Kuantan Singingi Regency and Factors Hindering Development Planning Through MusrenbangDES Activities in Koto Baru Village Singingi Hilir District Kuantan Singingi Regency. In this study the indicators used are Village Minister Regulation Number 21 of 2020 concerning Guidelines for Village Development and Community Empowerment. This type of research is descriptive with a qualitative approach, the data sources used are primary data and secondary data. The data collection was carried out through observation, interviews, and documentation with data analysis techniques through data reduction, data presentation and drawing conclusions. In obtaining information, the research utilized several informants, namely 1 village head, 1 village office employee, and 5 people from the Koto Baru village community. From the results of the analysis of development deliberation research through the Musrenbangdes (Village Development Planning Deliberation) activities in Koto Baru Village, Singingi Hilir District, Kuantan Singingi Regency, it is still not good.

Keywords: Planning, Development, Conference, Musrenbang, Community

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan singingi. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini Bagaimana Perencanaan Pembangunan Melalui Kegiatan MusrenbangDES di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dan Faktor Penghambat Perencanaan Pembangunan Melalui Kegiatan MusrenbangDES di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan yakni Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat. Jenis penelitian ini



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Dalam mendapatkan informasi penelitian memanfaatkan dari beberapa informan yakni kepala desa 1 orang, pegawai kantor desa 1 orang, serta 5 orang masyarakat desa koto baru. dari hasil penelitian analisis musyawarah pembangunan melalui kegiatan musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) di Desa Koto baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi masih kurang baik

Kata Kunci: Perencanaan, Pembangunan, Musrenbang, Masyarakat

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan kebijakan daerah bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, berupa pernyataan yang jelas mengenai hak-hak daerah. Setiap daerah berhak merumuskan kebijakannya sendiri dan menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri. Meskipun dalam praktiknya, berbagai kebijakan daerah telah dirumuskan di berbagai tempat. Namun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk pertama kalinya menegaskan hak pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan daerah. Tujuannya adalah untuk mendorong pemerintah daerah melakukan pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat. Warga negara Indonesia telah memulai proses perubahan mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan, yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, baik politik, ekonomi, sosial budaya, dan pembangunan negara itu sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik tidak hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi segala aspek, baik internal birokrasi maupun sektor publik dan swasta.

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk pertama kalinya menegaskan hak pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan daerah. Tujuannya adalah untuk mendorong pemerintah daerah melakukan pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat. Warga negara Indonesia telah memulai proses perubahan mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan, yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, baik politik, ekonomi, sosial budaya, dan pembangunan negara itu sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik tidak hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi segala aspek, baik internal birokrasi maupun sektor publik dan swasta.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Cara berpikir seperti ini baru terwujud ketika pemerintah melakukan pendekatan kepada yang diperintah. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Pasal 1 Ayat (1) pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia dan serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Sesuai dengan armanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 Pasal 14 Ayat (7) menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengelolaan dana desa dan penetapan rincian dana desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Fenomena yang terjadi dalam pembangunan desa tersebut yaitu pentingnya percanaan pembangunan desa dengan pembangunan masyarakat akan mudah atau mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi salah satunya adalah pembangunan jalan, dengan adanya pembangunan jalan masyarakat akan cepat memenuhi kebutuhan dalam bekerja dan membantu masyarakat dalam kebutuhan ekonominya, dengan adanya pembangunan akan mengentaskan masalah kemiskinan.

Sedangkan untuk delapan desa Maju antara lain desa Koto Baru, Petai, Sungai Paku, Simpang Raya, Suka Damai, Sumber Maju, Bukit Raya, serta Beringin Jaya. Dan desa berkembang Muara Bahan, untuk di ketahui kecamatan Singingi Hilir tidak ada desa tertinggal. Program yang dilaksanakan untuk desa mandiri dan maju yaitu berupa bantuan ternak, perikanan, pertanian, akses jalan, dan pemberdayaan dana desa.

Ketika desentralisasi dan otonomi daerah terjadi, Sarundayang menjelaskan: Pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memperkenalkan konsepsi desentralisasi seharusnya membawa 3 banyak keuntungan. Di sisi lain, daerah bebas dari tekanan dan campur tangan pemerintah pusat, sehingga inisiatif dan kreativitas daerah dapat berkembang. Dengan kata lain, daerah sedang mengalami proses pemberdayaan yang penting untuk mengatasi berbagai permasalahan daerah dengan lebih baik. Pembangunan merupakan proses peningkatan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang, e sehingga diperlukan perencanaan yang tepat dan akurat. Ini berarti perencanaan dapat mencakup kapan, di mana dan bagaimana mengembangkan sehingga pertumbuhan ekonomi dan sosial terus berkesinambungan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Musrenbang dilaksanakan dimulai dari tingkat desa/kelurahan yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan (Musrenbang Desa/Kelurahan). Dalam Musrenbang Desa/Kelurahan diawali melalui



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

penggalan gagasan ditingkat dusun yang bersifat partisipatif dan melibatkan segenap elemen masyarakat Desa/Kelurahan. Hasil Murenbang Desa/Kelurahan ini menjadi masukan dalam Musrenbang tingkat Kecamatan.

Musyawarah perencanaan pembangunan Desa atau Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan(*stakeholder*) Desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa dengan tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang mengacu pada prinsip Kesetaraan, Musyawarah, Anti-dominasi, Keberpihakan, AntiDiskriminasi dan Pembangunan Desa secara Holistik.

Rakyat yang dimaksudkan disini adalah masyarakat. masyarakat harus ikut serta secara aktif dalam proses perencanaan maupun pembangunan yang dilakukan pemerintah. Kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata politis (*political*), yang sering diyakini mengandung makna keberpihakan akibat adanya kepentingan.

Cara berpikir seperti ini baru terwujud ketika pemerintah melakukan pendekatan kepada yang diperintah. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Pasal 1 Ayat (1) pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia dan serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna Mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Sesuai dengan armanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 Pasal 14 Ayat (7) menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengelolaan dana desa dan penetapan rincian dana desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Fenomenan yang terjadi dalam pembangunan desa tersebut yaitu pentingnya perencanaan pembangunan desa dengan pembangunan masyarakat akan mudah atau mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi salah satunya adalah pembangunan jalan, dengan adanya pembangunan jalan masyarakat akan cepat memenuhi kebutuhan dalam bekerja dan membantu masyarakat dalam kebutuhan ekonominya, dengan adanya pembangunan akan mengentaskan masalah kemiskinan.

Kemudian pemerintah harus berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan tersebut karena pemerintah pusat sudah memberikan hak ataupun wewenang untuk mengurus dan mengatur rumah tangga 3 sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada pemerintah daerah dan masyarakat juga bisa ikut



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan tersebut melalui musrembang desa, disitu masyarakat bisa menyampaikan atau memusyawarahkan apa saja perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan kedepannya dan masyarakat juga mengusulkan apa pembangunan yang patut dilaksanakan. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi telah mampu mencapai desa tiga (3) Mandiri, delapan (8) maju. masyarakat berdaya merupakan modalitas penting dalam menyantuni spirit Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 14 Ayat (7) yang telah menempatkan desa sebagai subjek pembangunan. Dengan menjadi subjek pembangunan, desa akan menjadi entitas yang berpotensi mendekatkan peran negara dalam membangun kesejahteraan, kemakmuran dan kedaulatan bangsa baik di mata warga negaranya sendiri maupun di mata internasional, Adapun nama tiga desa Mandiri yakni desa Tanjung C Pauh, Sungai Buluh dan Suka Maju.

Sedangkan untuk delapan desa Maju antara lain desa Koto Baru, Petai, Sungai Paku, Simpang Raya, Suka Damai, Sumber Maju, Bukit Raya, serta Beringin Jaya. Dan desa berkembang Muara Bahan, untuk di ketahui kecamatan Singingi Hilir tidak ada desa tertinggal. Program yang dilaksanakan untuk desa mandiri dan maju yaitu berupa bantuan ternak, perikanan, pertanian, akses jalan, dan pemberdayaan dana desa.

Ketika desentralisasi dan otonomi daerah terjadi, Sarundayang menjelaskan: Pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang memperkenalkan konsepsi desentralisasi seharusnya membawa 3 banyak keuntungan. Di sisi lain, daerah bebas dari tekanan dan campur tangan pemerintah pusat, sehingga inisiatif dan kreativitas daerah dapat berkembang. Dengan kata lain, daerah sedang mengalami proses pemberdayaan yang penting untuk mengatasi berbagai permasalahan daerah dengan lebih baik. Pembangunan merupakan proses peningkatan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang, e sehingga diperlukan perencanaan yang tepat dan akurat. Ini berarti perencanaan dapat mencakup kapan, di mana dan bagaimana mengembangkan sehingga pertumbuhan ekonomi dan sosial terus berkesinambungan.

Perencanaan pembangunan harus mampu memprediksi dampak pembangunan yang dilaksanakan dengan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam meningkatkan kualitas program pembangunan daerah, banyak aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan khususnya warga setempat. Salah satunya ialah harus dimungkinkan terciptanya suatu sistem yang E mendorong pelaksanaan proses pembangunan daerah sejak awal, yaitu dengan C proses perencanaan hingga evaluasi, dimana setiap orang terlibat dalam masyarakat dan berbeda dengan keterlibatan masyarakat.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Perencanaan pembangunan harus mampu memprediksi dampak pembangunan yang dilaksanakan dengan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam meningkatkan kualitas program pembangunan daerah, banyak aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan khususnya warga setempat. Salah satunya ialah harus dimungkinkan terciptanya suatu sistem yang E mendorong pelaksanaan proses pembangunan daerah sejak awal, yaitu dengan C proses perencanaan hingga evaluasi, dimana setiap orang terlibat dalam masyarakat dan berbeda dengan keterlibatan masyarakat.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Musrenbang dilaksanakan dimulai dari tingkat desa/kelurahan yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan (Musrenbang Desa/Kelurahan). Dalam Musrenbang Desa/Kelurahan diawali melalui penggalian gagasan ditingkat dusun yang bersifat partisipatif dan melibatkan segenap elemen masyarakat Desa/Kelurahan. Hasil Murenbang Desa/Kelurahan ini menjadi masukan dalam Musrenbang tingkat Kecamatan.

Musyawarah perencanaan pembangunan Desa atau Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan(*stakeholder*) Desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa dengan tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang mengacu pada prinsip Kesetaraan, Musyawarah, Anti-dominasi, Keberpihakan, AntiDiskriminasi dan Pembangunan Desa secara Holistik.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Musrenbang dilaksanakan dimulai dari tingkat desa/kelurahan yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan (Musrenbang Desa/Kelurahan). Dalam Musrenbang Desa/Kelurahan diawali melalui penggalian gagasan ditingkat dusun yang bersifat partisipatif dan melibatkan segenap elemen masyarakat Desa/Kelurahan. HasilMurenbang Desa/Kelurahan ini menjadi masukan dalam Musrenbang tingkat Kecamatan. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa atau Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan(*stakeholder*) Desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa dengan tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang mengacu pada prinsip Kesetaraan, Musyawarah, Anti-dominasi, Keberpihakan, AntiDiskriminasi dan Pembangunan Desa secara Holistik. Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) adalah sebuah forum atau pertemuan yang diadakan di tingkat Desa untuk merencanakan pembangunan yang akan dilakukan di Desa tersebut. Musrenbangdes merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan yang lebih luas yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dengan tujuan untuk menggali dan menyusun usulan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

dan prioritas masyarakat Desa. Secara umum, Musrenbangdes berperan sebagai wadah untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa dan menjamin bahwa keputusan pembangunan tidak hanya datang dari pihak pemerintah, tetapi juga berdasarkan suara dan kebutuhan masyarakat. Hasil dari Musrenbangdes akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) untuk tahun anggaran yang akan datang. Dengan demikian, Musrenbangdes bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan di desa berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Hal ini diangkat karena menyadari proses perencanaan yang mengedepankan partisipasi pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan akan lebih bermanfaat karena pemerintah desa akan mencintai pembangunan yang dilakukan nantinya, sehingga tepat sasaran dan tepat guna karena mengakomodir (menunjang) keseluruhan kepentingan masyarakatnya terutama pada pembangunan desa.

Kemudian pemerintah harus berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan tersebut karena pemerintah pusat sudah memberikan hak ataupun wewenang untuk mengurus dan mengatur rumah tangga 3 sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada pemerintah daerah dan masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan tersebut melalui musrenbangdes, disitu masyarakat bisa menyampaikan atau memusyawarahkan apa saja perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan kedepannya dan masyarakat juga mengusulkan apa pembangunan yang patut dilaksanakan. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi telah mampu mencapai desa tiga (3) Mandiri, delapan (8) maju. masyarakat berdaya merupakan modalitas penting dalam menyantuni spirit Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 14 Ayat (7) yang telah menempatkan desa sebagai subjek pembangunan. Dengan menjadi subjek pembangunan, desa akan menjadi entitas yang berpotensi mendekatkan peran negara dalam membangun kesejahteraan, kemakmuran dan kedaulatan bangsa baik di mata warga negaranya sendiri maupun di mata internasional, Adapun nama tiga desa Mandiri yakni desa Tanjung C Pauh, Sungai Buluh dan Suka Maju.

Cara berpikir seperti ini baru terwujud ketika pemerintah melakukan pendekatan kepada yang diperintah. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Pasal 1 Ayat (1) pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia dan serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna Mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Sesuai dengan armanat Undang-



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 Pasal 14 Ayat (7) menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengelolaan dana desa dan penetapan rincian dana desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Fenomena yang terjadi dalam pembangunan desa tersebut yaitu pentingnya perencanaan pembangunan desa dengan pembangunan masyarakat akan mudah atau mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi salah satunya adalah pembangunan jalan, dengan adanya pembangunan jalan masyarakat akan cepat memenuhi kebutuhan dalam bekerja dan membantu masyarakat dalam kebutuhan ekonominya, dengan adanya pembangunan akan mengentaskan masalah kemiskinan.

Sedangkan untuk delapan desa Maju antara lain desa Koto Baru, Petai, Sungai Paku, Simpang Raya, Suka Damai, Sumber Maju, Bukit Raya, serta Beringin Jaya. Dan desa berkembang Muara Bahan, untuk diketahui kecamatan Singingi Hilir tidak ada desa tertinggal. Program yang dilaksanakan untuk desa mandiri dan maju yaitu berupa bantuan ternak, perikanan, pertanian, akses jalan, dan pemberdayaan dana desa.

Ketika desentralisasi dan otonomi daerah terjadi, Sarundayang menjelaskan: Pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memperkenalkan konsepsi desentralisasi seharusnya membawa 3 banyak keuntungan. Di sisi lain, daerah bebas dari tekanan dan campur tangan pemerintah pusat, sehingga inisiatif dan kreativitas daerah dapat berkembang. Dengan kata lain, daerah sedang mengalami proses pemberdayaan yang penting untuk mengatasi berbagai permasalahan daerah dengan lebih baik. Pembangunan merupakan proses peningkatan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang, sehingga diperlukan perencanaan yang tepat dan akurat. Ini berarti perencanaan dapat mencakup kapan, di mana dan bagaimana mengembangkan sehingga pertumbuhan ekonomi dan sosial terus berkesinambungan.

Tabel 1.1 : Rencana Kerja Pemerintah(RKP) Berdasarkan Alokasi Dana Desa di Desa Koto Baru Tahun 2022

NO.	Jenis Pembangunan	Jumlah	Sumber Biaya
1.	Pembangunan dan refitalisasi pasar desa	Rp. 250.000.000	ADD
2.	Box culver	RP. 165.000.000	ADD
3.	Seminisasi jalan	Rp. 550.000.000	ADD
4.	Pengerasan jalan baru	Rp. 101.000.000	ADD
5.	Pembangunan pagar balai adat	Rp. 80.000.000	ADD
6.	pemeliharaan jalan desa	Rp. 200.000.000	ADD
	Jumlah:	Rp. 1.346.000.000	ADD



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Sumber: Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Koto Baru Tahun 2024

Pembangunan desa pada tahun 2022 tersebut adalah yang pertama yaitu pembangunan dan refitalisasi pasar desa yang proses pengerjaan nya berjalan selama 12 bulan atau satu tahun dengan biaya Rp. 250.000.000 biaya tersebut didapat dari alokasi dana desa atau ADD, kedua yaitu *box culver* yang proses pengerjaannya berjalan selama 12 bulan atau satu tahun dengan biaya Rp. 165.000.000 biaya tersebut didapat dari alokasi dana desa atau ADD, ketiga yaitu seminisasi jalan yang proses pengerjaannya berjalan selama 12 bulan atau satu tahun dengan biaya Rp. 550.000.000 biaya tersebut didapat dari alokasi dana desa atau ADD, keempat yaitu pengerasan jalan baru dengan biaya Rp. 101.000.000 dengan proses pengerjaan nya selama 12 bulan atau satu tahun, biaya tersebut didapat dari alokasi dana desa atau ADD, kelima yaitu pembangunan pagar balai adat dengan proses pengerjaan nya berjalan selama 12 bulan atau satu tahun dengan biaya Rp. 80.000.000 biaya tersebut didapat dari alokasi dana desa atau ADD, terakhir adalah pemeliharaan jalan desa yang proses pengerjaannya berjalan 12 bulan atau satu tahun dengan biaya Rp. 200.000.000 biaya tersebut didapat dari alokasi dana desa atau ADD. sedangkan anggaran Alokasi Dana Desa pada tahun 2022 berjumlah Rp. 1.121.153.000 yang mana rancangan rencana pemerintah (RKP) desa koto baru telah ditetapkan pada tahun 2022. Kemudian adapun biaya pembangunan lainnya di dapat dari pendapatan desa tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 : Pendapatan ADD(Alokasi Danan Desa) Berdasarkan DD(Dana Desa) Di Desa Koto Baru tahun 2018-2022

NO.	Jenis Pendapatan	Tahun	Anggaran
1.	Dana Desa (DD)	2022	Rp. 1.121.153.000
2.	Dana Desa (DD)	2021	Rp. 1.121.153.000
3.	Dana Desa (DD)	2020	Rp. 1.692.447.000
4.	Dana Desa (DD)	2019	Rp. 1.427.102.668
5.	Dana Desa (DD)	2018	Rp. 1.000.000.000

Sumber : Laporan Pendapatan Dari Dana Desa Tahun 2018-2024 Di Koto Baru

Pada tahun 2018 desa koto baru mendapatkan pendapatan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang berjumlah Rp. 1.000.000.000 , pada tahun 2019 desa koto baru mendapatkan pendapatan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang berjumlah Rp. 1.427.102.668 yang mengalami kenaikan pendapatan dari pada tahun sebelumnya, pada tahun 2020 desa koto baru mendapatkan pendapatan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

berjumlah Rp. 1.692.447.000 yang mengalami kenaikan pendapatan lagi dari pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019, pada tahun 2021 desa koto baru mendapatkan pendapatan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang berjumlah Rp. 1.121.153.000 yang mengalami turunnya pendapatan dari Dana Desa (DD) pada tahun sebelumnya yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), kemudian pada tahun 2022 desa koto baru mendapatkan pendapatan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang berjumlah Rp. 1.121.153.000 yakni pendapatan pada tahun 2022 ini sama banyak dengan tahun sebelumnya.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan desa, diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara adil dan berkeadilan. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, misalnya menciptakan suasana yang kondusif bagi tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Fenomena menarik dalam perencanaan pembangunan juga terjadi di Desa Koto Baru, Kecamatan Singingi Hiliri, Kabupaten Singingi, Kuantan Singingi. Khususnya pada bagian partisipasi masyarakat pemukiman. yang termasuk: Mekanisme perencanaan pembangunan dari bawah ke atas yang dilaksanakan dari tingkat Rukun Tetangga (RT) hingga Musrenbang tidak mendorong masyarakat untuk menentukan tindakan prioritas, sementara penyusunan perencanaan pembangunan yang tepat waktu, tepat sasaran dan efektif membutuhkan keterlibatan masyarakat, misalnya Perencanaan pembangunan karena masyarakatlah yang mengetahui masalah dan kebutuhannya, sehingga keterlibatan masyarakat dapat mempertimbangkan kepentingannya dalam pembuatan rencana pembangunan.

Tabel 1.3 : Sumber Penerimaan Keuangan Desa Koto Baru Tahun 2022

NO.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	ADD	Rp.439.971.000	25%
2.	Dana Hasil Kabupaten	Rp.1.121.153.000	64%
3.	Dana Bagi Hasil Provinsi	Rp.85.000.000	5%
4.	Pendapatan Asli Desa (PADES)	Rp.117.000.000	6%
	Total	Rp.1.763.124.000	100%

Sumber: Kantor Desa Koto Baru Tahun 2024

Ada kecenderungan usulan yang disampaikan dalam musrenbang desa merupakan rumusan desa dan sebagian kecil tokoh masyarakat, sehingga keterlibatan masyarakat sebenarnya masih jauh dari yang diharapkan. Kegiatan musrenbang desa yang dimaksudkan untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa Koto Baru ternyata hanya kegiatan resmi yang melibatkan perangkat desa dan sekelompok kecil



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

individu yang tidak mewakili seluruh masyarakat desa Koto Baru. Alhasil, dokumen perencanaan akhirnya disusun tanpa ada usulan dari pemerintah kota, melainkan hanya berupa asumsi dan perkiraan perangkat desa. Asumsi tersebut antara lain adalah mengkaji tentang pembangunan yang akan dilakukan di desa Koto Baru tersebut. Adapun hasil pembangunan yang dilakukan di desa Koto adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4 : Pembangunan Di Desa Koto Baru Tahun 2022 Yang Bersumber Dari Anggaran Dana Desa (DD)

NO.	Hasil pembangunan	Anggaran
1.	Pembangunan dan refitalisasi pasar desa	Rp.250.000.000
2.	Box culver	Rp.165.000.000
3.	Seminisasi jalan	Rp.550.000.000
4.	Pengerasan jalan baru	Rp.101.000.000
5.	Pembangunan pagar balai adat desa	Rp.80.000.000
6.	Pemeliharaan jalan desa	Rp.200.000.000
	Total	Rp.1.346.00.000

Sumber: Hasil Pembangunan Di Desa Koto Baru Tahun 2024

Hasil dari Pembangunan di Desa Koto Baru yang pertama yaitu pembangunan dan refitalisasi pasar desa dengan capaian target tahun 2022 100% dengan volume dan satuan satu paket dengan waktu pelaksanaan selama 12 bulan dengan biaya Rp. 250.000.000 yang sumber biayanya dari Dana Desa (DD), kemudian adalah *Box culver* yaitu bangunan yang dipakai untuk membawa aliran air melewati bawah jalan air, dengan capaian target tahun 2022 100% dengan volume dan satuan 3 unit dengan waktu pelaksanaan selama 12 bulan dengan biaya Rp. 165.000.000 yang sumber biayanya dari Dana Desa (DD), kemudian adalah pembangunan seminisasi jalan desa dengan capaian target tahun 2022 100% dengan volume dan satuan satu paket dengan waktu pelaksanaan selama 12 bulan dengan biaya Rp. 550.000.000 yang sumber biayanya dari Dana Desa (DD), kemudian pembangunan pengerasan jalan baru dengan capaian target tahun 2022 100% dengan volume dan satuan satu paket dengan waktu pelaksanaan selama 12 bulan dengan biaya Rp. 101.000.000 yang sumber biayanya dari Dana Desa (DD), kemudian pembangunan pagar balai adat dengan capaian target tahun 2022 100% dengan volume dan satuan satu unit dengan waktu pelaksanaan selama 12 bulan dengan biaya Rp. 80.000.000 yang sumber biayanya dari Dana Desa (DD), kemudian pembangunan yang terakhir adalah pemeliharaan jalan desa dengan capaian target tahun 2022 100% dengan volume dan satuan satu pakett dengan waktu pelaksanaan selama 12 bulan dengan biaya Rp. 200.000.000 yang sumber biayanya dari Dana Desa (DD), total keseluruhan pembangunan dari anggaran dana desa tahun 2022 berjumlah Rp. 1.346.00.000.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Kemudian Proses perencanaan pembangunan juga tidak diawali dengan prakarsa awal untuk memperoleh informasi yang valid tentang permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Perencanaan pembangunan tidak bisa hanya dilakukan di atas kertas tanpa melihat realita di lapangan. Pengetahuan profesional yang baik sebagai pengetahuan dasar merupakan ornamen penting yang harus ada dan dijadikan bahan dalam perencanaan pembangunan. Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai proses perumusan pilihan atau keputusan berdasarkan data dan fakta yang digunakan sebagai bahan pelaksanaan berbagai kegiatan/aktivitas masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Permasalahan atau fenomena lain adalah kurangnya perencanaan pembangunan desa di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, kurangnya partisipasi pemerintah desa terhadap perencanaan pembangunan desa, banyak nya jalan yang rusak dan tidak diperbaiki dan kurangnya pemahaman masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan belum diketahui dan dimengerti oleh sebagian besar masyarakat.

Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) adalah sebuah forum atau pertemuan yang diadakan di tingkat Desa untuk merencanakan pembangunan yang akan dilakukan di Desa tersebut. Musrenbangdes merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan yang lebih luas yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dengan tujuan untuk menggali dan menyusun usulan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat Desa.

Rakyat yang dimaksudkan disini adalah masyarakat. masyarakat harus ikut serta secara aktif dalam proses perencanaan maupun pembangunan yang dilakukan pemerintah. Kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata politis (*political*), yang sering diyakini mengandung makna keberpihakan akibat adanya kepentingan.

Perencanaan pembangunan harus mampu memprediksi dampak pembangunan yang dilaksanakan dengan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam meningkatkan kualitas program pembangunan daerah, banyak aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan khususnya warga setempat. Salah satunya ialah harus dimungkinkan terciptanya suatu sistem yang E mendorong pelaksanaan proses pembangunan daerah sejak awal, yaitu dengan C proses perencanaan hingga evaluasi, dimana setiap orang terlibat dalam masyarakat dan berbeda dengan keterlibatan masyarakat.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Musrenbang dilaksanakan dimulai dari tingkat desa/kelurahan yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

(Musrenbang Desa/Kelurahan). Dalam Musrenbang Desa/Kelurahan diawali melalui penggalan gagasan ditingkat dusun yang bersifat partisipatif dan melibatkan segenap elemen masyarakat Desa/Kelurahan. Hasil Murenbang Desa/Kelurahan ini menjadi masukan dalam Musrenbang tingkat Kecamatan.

Musyawarah perencanaan pembangunan Desa atau Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan(*stakeholder*) Desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa dengan tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang mengacu pada prinsip Kesetaraan, Musyawarah, Anti-dominasi, Keberpihakan, AntiDiskriminasi dan Pembangunan Desa secara Holistik.

Rakyat yang dimaksudkan disini adalah masyarakat. masyarakat harus ikut serta secara aktif dalam proses perencanaan maupun pembangunan yang dilakukan pemerintah. Kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata politis (*political*), yang sering diyakini mengandung makna keberpihakan akibat adanya kepentingan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas maka rumusan masalah yang ada adalah : **“Bagaimana Musyawarah Pembangunan Melalui Kegiatan Musrenbangdes di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi ?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Musyawarah Pembangunan Melalui Kegiatan Musrenbangdes di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagai tolak ukur untuk mengetahui Musyawarah Pembangunan Melalui Kegiatan Musrenbangdes di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara

Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa latin *ad* dan *ministrare*, yang berarti “membantu, melayani, dan memenuhi”. Di Indonesia disebut Administrasi dari dua bahasa yang berbeda dengan makna yang berbeda pula. Yaitu, yang pertama *administratie* dari bahasa Belanda, yang berarti tata usaha dalam arti sempit. Kemudian secara istilah, yaitu manajemen akan kegiatan-kegiatan organisasi. Yang kedua *administration* yang berasal dari bahasa inggris, yaitu proses kegiatan usaha kerja sama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Dengan demikian ada beberapa hal yang terdandung dari pengertian administrasi, yaitu, sekelompok orang, kegiatan, kerja sama, tujuan, dan efisien. Menurut Dimock



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

(dalam Anggara, 2012:134) mengemukakan definisi Administrasi negara sebagai berikut :Administrasi negara merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan lebih luas, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga lembaga mulai dari satu keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa disusun, digerakan, dan dikemudikan.

Menurut Jhon M. Pffifner (dalam Inu Kencana, 2008:33) administrasi negara adalah dari negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar tujuantujuan yang bersifat ketatanegaraan. Dari pendapat Jhon M. Pffifner administasi negara merupakan alat dan proses untuk mencapai tujuan negara. Tujuan-tujuan negara akan terlaksana jika negara memiliki administrasi ketatanegaraan yang baik

Menurut Dwight Waldo (dalam Syafiie, 2008:34) administrasi negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Pendapat dari Dwight Waldo tentang administrasi negara merupakan manajemen dimana pemerintah harus menerapkan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengevaluasi dan pengarahan dalam proses penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah.

Menurut Georger J. Gordon (dalam Inu Kencana Syaffie, 2008:35) administrasi negara adalah sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, searta peradilan. Dari pendapat yang dikemukakan, selain adanya administrasi negara juga berkaitan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah. Dalam pengurusan administrasi negara harus berlandaskan hukum yang mengikatnya.

Sehingga pelaksanaan tugas-tugas pemerintah bisa berjalan dengan tertib aman dan bertanggungjawab. Objek disipilin penelitian ilmu administrasi negara adalah pelayanan publik sehingga yang dikaji terutama adalah keadaan berbagai organisasi publik.

Jadi dari pendapat para ahli penulis menyimpulkan bahwasanya administrasi negara adalah suatu kegiatan atau proses penyelenggaraan program-program pemerintah yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam bentuk pelayanan terhadap masyarakat dan di landaskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negera tersebut.

Menurut Dwight Waldo (dalam Syafiie, 2008:34) administrasi negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Pendapat dari Dwight Waldo tentang administrasi negara merupakan manajemen dimana pemerintah harus menerapkan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengevaluasi dan pengarahan dalam proses penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Menurut Geoerge J. Gordon (dalam Inu Kencana Syaffie, 2008:35) administrasi negara adalah sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, searta peradilan. Dari pendapat yang dikemukakan, selain adanya administrasi negara juga berkaitan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah. Dalam pengurusan administrasi negara harus berlandaskan hukum yang mengikatnya.

Sehingga pelaksanaan tugas-tugas pemerintah bisa berjalan dengan tertib aman dan bertanggungjawab. Objek disipilin penelitian ilmu administrasi negara adalah pelayanan publik sehingga yang dikaji terutama adalah keadaan berbagai organisasi publik.

Jadi dari pendapat para ahli penulis menyimpulkan bahwasanya administrasi negara adalah suatu kegiatan atau proses penyelenggaraan program-program pemerintah yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam bentuk pelayanan terhadap masyarakat dan di landaskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri tersebut.

2.1.2 Teori/Konsep Perencanaan Pembangunan

Secara etimologis, perencanaan berasal dari kata rencana yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Sedangkan secara empiris, perencanaan dapat diartikan sebagai salah satu fungsi manajemen yang digunakan oleh orang, unit, atau lembaga untuk mengkaji dan memecahkan suatu persoalan. Banyak ahli yang mendefinisikan perencanaan, diantaranya Adisasmita (2013:19) mengemukakan bahwa perencanaan adalah suatu proses penyiapan seperangkat keputusan yang dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu. Sedangkan pendapat Sjafrizal (2016:24) berpendapat bahwa pengertian perencanaan pembangunan yaitu cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara cepat, terarah dan efisien sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan. Perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Suatu pelaksanaan kegiatan pembangunan jika tidak didasarkan pada perencanaan, maka hasilnya akan sulit untuk bisa diukur, dan tidak jelas arah pembangunannya. Karenanya, perencanaan sangat penting dan harus dilaksanakan sebelum melaksanakan pembangunan.(Solekhan, 2014:47).

Menurut A.W. Widjaja (2003:23) Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan aktivitas masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka Pemerintahan dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Kelurahan dan Pemerintahan Desa.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Dalam perencanaan pembangunan, pemberian diskresi untuk ikut mengambil keputusan dalam merencanakan apa yang masyarakat ingin rasakan sebagai upaya menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Kepercayaan inilah yang kemudian melahirkan semangat dan rasa percaya diri masyarakat secara sadar dan penuh keikhlasan menyumbangkan pikiran, tenaga, serta ikut membantu menyukseskan program pembangunan yang mereka putuskan sendiri.

2.1.3 Teori Pembangunan Desa

Menurut Rostow (1971:15) menyatakan bahwa pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan tetapi juga lebih banyak output daripada yang diproduksi sebelumnya. Dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan : masyarakat tradisional, pra kondisi lepas landas, lepas landas, gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran. Kunci diantara tahapan ini adalah tahap lepas landas yang didorong oleh satu atau lebih sektor. Pesatnya pertumbuhan sektor utama ini telah menarik bersamanya bagian ekonomi yang kurang dinamis.

Partisipasi menurut Soekanto (dalam Ngusmanto, 2015:132) merupakan suatu aktivitas untuk mengambil bagian atau peran dalam suatu kegiatan bersama. Pemahaman makna partisipasi berikutnya sebagaimana diungkapkan oleh Davis (dalam Ngusmanto, 2015:132) menegaskan bahwa partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental, pikiran, emosi atau perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Selanjutnya Tjokrowinoto (1993:48) menegaskan bahwa partisipasi secara aktif dalam pembangunan lingkungan masyarakat pedesaan sangat dibutuhkan bahkan sudah menjadi mitos dari pembangunan itu sendiri, sehingga hampir semua negara mengumumkan secara luas kebutuhan partisipasi dalam semua proses pembangunan.

Menurut Hanafiah (1992:56) pengertian pembangunan mengalami perubahan karena pengalaman pada tahun 1950-an sampai tahun 1960-an menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasi pada kenaikan pendapatan nasional tidak bisa memecahkan masalah pembangunan. Hal ini terlihat dari taraf hidup sebagian besar masyarakat tidak mengalami perbaikan kendatipun target kenaikan pendapatan nasional pertahun meningkat. Dengan kata lain, ada tanda-tanda kesalahan besar dalam mengartikan istilah pembangunan secara sempit.

Akhirnya disadari bahwa pengertian pembangunan itu sangat luas bukan hanya sekadar bagaimana menaikkan pendapatan nasional saja. Pembangunan ekonomi itu tidak bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Kebijakan perencanaan pembangunan Desa merupakan suatu pedoman-pedoman dan ketentuan-ketentuan yang dianut atau dipilih dalam perencanaan melaksanakan (*memanage*) pembangunan di Desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga dapat mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan, pemberian diskresi untuk ikut mengambil keputusan dalam merencanakan apa yang masyarakat ingin rasakan sebagai upaya menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Kepercayaan inilah yang kemudian melahirkan semangat dan rasa percaya diri masyarakat secara sadar dan penuh keikhlasan menyumbangkan pikiran, tenaga, serta ikut membantu menyukseskan program pembangunan yang mereka putuskan sendiri.

2.1.4 Teori/Konsep Administrasi Pembangunan

Secara harfiah, partisipasi berasal dari bahasa Inggris *participation* yang berarti peran serta. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangatlah penting dan diletakkan atas dasar keyakinan bahwa masyarakatlah yang paling tahu dan paling mengerti apa yang mereka butuhkan dan apa permasalahan yang mereka hadapi. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Partisipasi menurut Soekanto (dalam Ngusmanto, 2015:132) merupakan suatu aktivitas untuk mengambil bagian atau perat dalam suatu kegiatan bersama. Pemahaman makna partisipasi berikutnya sebagaimana diungkapkan oleh Davis (dalam Ngusmanto, 2015:132) menegaskan bahwa partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental, pikiran, emosi atau perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Selanjutnya Tjokrowinoto (1993:48) menegaskan bahwa partisipasi secara aktif dalam pembangunan lingkungan masyarakat pedesaan sangat dibutuhkan bahkan sudah menjadi mitos dari pembangunan itu sendiri, sehingga hampir semua negara mengumumkan secara luas kebutuhan partisipasi dalam semua proses pembangunan.

Mikkelsen (dalam Soetomo, 2013:438) menginvestasikan enam makna tentang partisipasi, yaitu sebagai berikut :

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
2. Partisipasi adalah usaha membuat masyarakat semakin peka dalam meningkatkan kemampuan menerima dan kemampuan menanggapi proyek-proyek pembangunan.
3. Partisipasi adalah proses aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebiasaannya untuk melakukan hal itu.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

4. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf dalam melakukan persiapan, pelaksanaan, dan monitoring proyek, agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak sosial.
5. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan.

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan wewenang yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan. Pembagian kewenangan ini dilakukan berdasarkan tingkat keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan tersebut. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mencari solusi permasalahan yang lebih baik dalam suatu komunitas dengan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk ikut memberikan kontribusi sehingga implementasi kegiatan berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Tujuan umum pembangunan adalah proyeksi terjauh dari harapan-harapan dan ide-ide manusia komponen-komponen dari yang terbaik yang mungkin atau masyarakat ideal terbaik yang akan dibayangkan. Menurut Siagan (dalam Afiffuddin, 2010:5) mengatakan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dalam pelaksanaan yang pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pembangunan adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Siagan, 2005:23).

Menurut Siagan (2005:5) administrasi pembangunan yaitu usaha yang dilakukan oleh suatu negara atau bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan. Sedangkan menurut Tjokroamidjojo (1995:13) administrasi pembangunan diartikan sebagai proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara (pemerintah) untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan adalah sebuah proses yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat pada sebuah negara secara sadar dan terencana untuk menuju perubahan kearah yang lebih baik (modern).

2.1.5 Teori/Konsep Pemerintahan Desa

Menurut Mansyur dan Achmad (2018:43) Pemerintahan Desa merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan masyarakat secara aktual. Pemerintah Desa kini



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

tidak lagi menangani urusan kewenangan formal tetapi juga urusan kewenangan informal yang terdiri dari adat, agama, adat dan berbagai hak asal usul dan/atau hak konvensional masyarakat.

Menurut A.W. Widjaja (2003:23) Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan aktivitas masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka Pemerintahan dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Kelurahan dan Pemerintahan Desa.

2.1.6 Teori/Konsep Administrasi Negara

Secara harfiah, partisipasi berasal dari bahasa Inggris *participation* yang berarti peran serta. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangatlah penting dan diletakkan atas dasar keyakinan bahwa masyarakatlah yang paling tahu dan paling mengerti apa yang mereka butuhkan dan apa permasalahan yang mereka hadapi. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-pembangunan.

Menurut George J. Gordon (dalam Inu Kencana Syaffie, 2008:35) administrasi negara adalah sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, serta peradilan. Dari pendapat yang dikemukakan, selain adanya administrasi negara juga berkaitan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam pengurusan administrasi negara harus berlandaskan hukum yang mengikatnya.

Sehingga pelaksanaan tugas-tugas pemerintah bisa berjalan dengan tertib aman dan bertanggungjawab. Objek disiplin penelitian ilmu administrasi negara adalah pelayanan publik sehingga yang dikaji terutama adalah keadaan berbagai organisasi publik.

Jadi dari pendapat para ahli penulis menyimpulkan bahwasanya administrasi negara adalah suatu kegiatan atau proses penyelenggaraan program-program pemerintah yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam bentuk pelayanan terhadap masyarakat dan di landaskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.

2.1.7 Teori/Konsep Organisasi

Teori organisasi berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu administrasi semenjak abad ke 19. Namun sampai permulaan abad 20 masih adayang meragukan ilmu administrasi sebagai ilmu pengetahuan. Objek dari ilmu administrasi adalah administrasi, dan fokus dari administrasi adalah teori organisasi. Teori organisasi menurut Stephen P. Robbins (1994:15) mempelajari struktur dan desain organisasi. Teori organisasi memberikan pengarahannya bagaimana organisasi distruktur dan menawarkan bagaimana organisasi dapat dikonstruksi guna meningkatkan keefektifan



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

organisasi. Teori organisasi menjadi dasar pandangan dan pola pikir ketika kita akan mengembangkan atau mendirikan sebuah organisasi. Ketika organisasi tempat anda bernaungan mengalami masalah atau kemandegan, maka anda memerlukan teori organisasi untuk mengatasinya.

Chris argyris (dalam Winardi, 2003:45) menyatakan bahwa organisasi-organisasi biasanya dibentuk orang guna mencapai sasaran-sasaran yang dapat dicapai terbaik secara kolektif. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, yang dengan kodratnya tersebut maka ia tidak bisa hidup tanpa bantuan sesamanya. Kebutuhan bermasyarakat dari manusia adalah suatu naluri yang diwariskan secara biologis. Warisan biologis ini harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Maka manusia melakukan kerjasama, dan bergabung dalam kelompok-kelompok yang dapat memperjuangkan dan memenuhi kebutuhannya. Bermacamnya kebutuhan manusia menyebabkan manusia kemudian bergabung kedalam berbagai macam kelompok sekaligus. Disinilah timbulnya bermacam-macam organisasi dalam kehidupan manusia.

Definisi organisasi seringkali dirumuskan sesuai kepentingan dan tujuan penelitian serta tergantung pada konteks dan perspektif keilmuan dari seseorang yang merumuskannya. Terdapat puluhan atau bahkan mungkin lebih mengenai definisi organisasi. Sebagai contoh, berikut beberapa definisi organisasi yang dikutip dari beberapa tulisan.

Erni Rernawan (dalam Malayu S.P. Hasibuan, 2014:24) pengertian organisasi sebagai organisasi merupakan suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, sebagai suatu kesatuan yang memiliki tujuan tertentu dan mempunyai batasbatas yang jelas, sehingga bisa dipisahkan.

Terdapat kutipan pengertian organisasi sebagai berikut. Louis A. Allen (2007:16): “Organisasi sebagai proses penentuan dan pengelompokkan pekerjaan yang akan dikerjakan, menetapkan dan melimpahkan wewenang dan tanggung jawab dengan maksud untuk memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan”. Secara sederhana Organisasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau sasaran organisasi memiliki banyak komponen yang melandasi diantaranya terdapat banyak orang, tata hubungan kerja, spesialis pekerjaan dan kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing.

Menurut Robbins (1994:4) mengatakan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Selanjutnya Hasibuan (2011:120) memberikan pengertian organisasi sebagai berikut : organisasi adalah suatu sistem perserikatan



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu wadah yang terdiri dari unsur manusia yang saling bekerja sama dan saling menguntungkan untuk kepentingan bersama dalam pencapaian tujuan organisasi.

2.1.8 Teori/Konsep Kebijakan

Menurut Thomas R. Dye (Boston: Pearson, 2012:1–5) kebijakan publik adalah "sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu." Dye menekankan bahwa kebijakan publik harus dilihat dari sisi proses dan hasil yang dicapai, serta bagaimana kebijakan tersebut berinteraksi dengan berbagai kepentingan di masyarakat.

Teori kebijakan dalam konteks Musrenbangdes berkaitan dengan bagaimana proses pembuatan keputusan dan perencanaan pembangunan desa dilakukan secara sistematis dan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Musrenbangdes adalah salah satu contoh penerapan kebijakan publik di tingkat desa yang bertujuan untuk merencanakan dan mengarahkan pembangunan desa dengan cara yang partisipatif. Ada beberapa teori kebijakan yang dapat dihubungkan dengan Musrenbangdes, antara lain:

1. Teori Kebijakan Publik Partisipatif

Teori ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik. Dalam konteks Musrenbangdes, teori ini relevan karena forum tersebut memberikan ruang bagi masyarakat desa untuk terlibat langsung dalam perencanaan pembangunan. Masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, usulan, dan kebutuhan mereka yang kemudian dijadikan bahan pertimbangan dalam penetapan prioritas pembangunan. Dengan adanya partisipasi masyarakat, keputusan yang diambil diharapkan lebih representatif dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Robert Chambers (Chambers, R. (1994: 22(10)).

2. Teori Kebijakan Incremental

Teori ini menyatakan bahwa kebijakan cenderung berkembang secara bertahap, bukan dalam bentuk perubahan besar yang drastis. Musrenbangdes sering kali mengikuti pola kebijakan incremental, yaitu perencanaan pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil-hasil pembangunan sebelumnya, memperbaiki dan melanjutkan program-program yang sudah ada, dan tidak langsung mengubah total



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

arah pembangunan desa. Dengan pendekatan ini, perubahan dan inovasi dilakukan secara perlahan dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kesiapan desa. Bryan D. Jones & Frank R. Baumgartner (Jones, B. D., & Baumgartner, F. R. (1993:20).

2.1.9. Teori/Konsep Partisipasi Masyarakat

Teori partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes berfokus pada pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan pembangunan desa. Dalam konteks Musrenbangdes, partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat setempat. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang partisipasi masyarakat dalam kebijakan dan pembangunan, yang juga relevan dalam Musrenbangdes. Cohen & Uphoff (1980:45).

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Masyarakat terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan. Contoh: Musyawarah desa untuk menentukan program pembangunan.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan program

Keterlibatan masyarakat dalam menjalankan kegiatan yang telah dirancang. Contoh: Warga ikut serta dalam pembangunan infrastruktur desa.

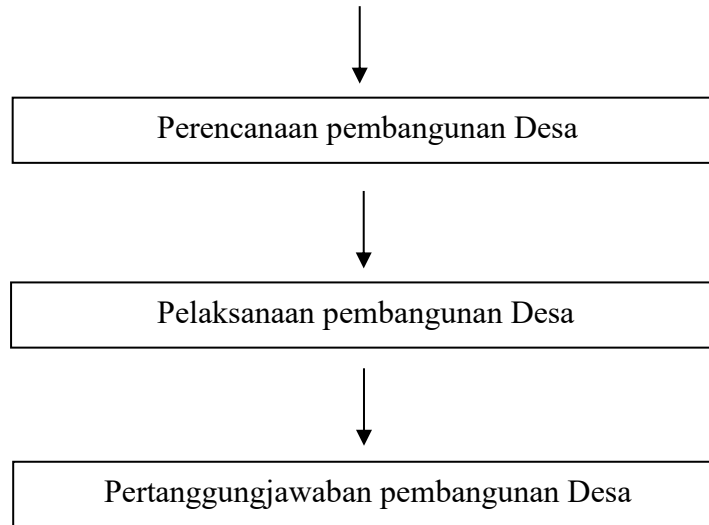
2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar II.1 Kerangka pemikiran





Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761



Sumber : Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.3 Defenisi Operasional

2.3.1 Pendapatan Desa

Pendapatan Desa merupakan seluruh penghasilan yang menjadi hak Desa ditahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali yang terdiri atas pendapatan asli Desa, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain. (Julta dan Abdullah, 2020:37).

2.3.2 Perencanaan Pembangunan Desa

Merupakan proses strategis yang melibatkan berbagai pihak dalam merumuskan langkah-langkah untuk mencapai tujuan pembangunan desa. (Leon Dugult, 2020:25).

2.3.3 Pelaksanaan Pembangunan Desa

Merupakan proses yang kompleks dan pengembang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

2.3.4 pertanggungjawaban Pembangunan Desa

Ahmadi dan Uhbiyati, (2001:15) pertanggungjawaban menjadi bagian integral dari pengelolaan keuangan Desa.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

2.4 Konsep Operasional

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Item
Musrenbangdes	Pembangunan	1. Pendataan Desa	a. Jumlah Penduduk b. Status Desa	Ordinal
		2. Perencanaan Pembangunan Desa	a. Pelaksanaan rencana pembangunan desa. b. Pelaksanaan musrenbang desa.	Ordinal
		3. Pelaksanaan Pembangunan Desa	a. Rencana pembangunan dilaksanakan dengan baik. b. Pelaksanaan rencana pembangunan di kendalikan dengan sebaik mungkin.	Ordinal
		4. Pertanggungjawaban Pembangunan Desa	a. Perencanaan pembangunan desa yang tepat guna. b. Mekanisme penggunaan anggaran pembangunan Desa kepada masyarakat.	Ordinal

Sumber: Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif sebagai metodenya. Tanpa membuat perbandingan atau mengikat satu variabel dengan variabel lainnya, penelitian deskriptif berusaha untuk menentukan nilai dari variabel independen baik satu atau lebih (Independen). Definisi ini berkaitan dengan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan dengan memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang suatu gejala atau fenomena mengenai perencanaan pembangunan desa di Desa Koto Baru berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. (Syaukani, 2004:19).

3.2 Informan

Informan penelitian merupakan subyek yang digunakan sebagai sumber data yang diperoleh dalam penelitian. (Adisasmita, 2006:27).

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Kepala Desa Koto Baru	1 orang
2.	Sekretaris Desa Koto Baru	1 orang
3.	BPD Desa Koto Baru	1 orang
4	Masyarakat	4 orang
	Jumlah :	7 orang

Sumber : Data Olahan 2024

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:456) data primer yaitu data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer juga disebut data asli atau data primer pada penelitian wawancara kepada Kepala Desa Koto Baru digunakan untuk mengumpulkan data primer untuk penelitian ini.

3.3.2 Data Sekunder

Sugiyono (2018:456) menegaskan Data sekunder adalah informasi yang tidak diberikan secara langsung kepada pengumpul data, seperti melalui dokumen atau individu lain. Undang-undang Ketenagakerjaan, buku, jurnal, dan artikel yang



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

berkaitan dengan topik penelitian mengenai sistem pengendalian intern atas sistem dan prosedur penggajian dalam upaya mendukung efisiensi biaya tenaga kerja menjadi sumber data sekunder penelitian ini.

3.4. Fokus Penelitian

Fokus utama penelitian kualitatif adalah pada peristiwa yang terjadi dalam situasi solusi. Penelitian tersebut mengunjungi lokasi itu, mempelajari situasinya, dan menyelidikinya. Peneliti mengamati, merekam, mengajukan pertanyaan, dan melihat ke sumber yang erat kaitannya dengan interaksi yang terjadi di tempat kejadian tersebut selama penelitian berlangsung. Setelah itu, hasil yang diperoleh segera dikompilasi. Pada prinsipnya, tidak mungkin memisahkan apa yang diamati dari lingkungan tempat perilaku itu berlangsung Untuk mengetahui bagaimana perencanaan pembangunan desa di desa Koto Baru, peneliti metode kualitatif. (Bastian, 2015:24).

3.5. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis melakukan penelitian di Kabupaten Kuantan Singingi pada Kecamatan Singingi Hilir Desa Koto Baru. Alasan mengapa penulis memilih daerah ini sebagai lokasi penelitian dengan melihat kenyataan dilapangan dan melihat adanya kecenderungan bahwa perencanaan pembangunan tidak sepenuhnya terlaksana pada pembangunan di desa Koto Baru. Penelitian ini dilakukan bulan September 2022 dan direncanakan akan selesai pada bulan Desember 2022.

3.6. Metode Pengumpulan Data

3.6.1 Wawancara

Salah satu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah dengan melakukan wawancara. Untuk mengumpulkan informasi dari informan yang relevan, wawancara melibatkan komunikasi dua arah. Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi masalah yang harus diselidiki dan ketika peneliti menginginkan informasi mendalam dari responden dengan jumlah tanggapan yang sedikit atau tidak signifikan (Sugiono:2011:157) Responden penelitian ditanyakan langsung pada saat wawancara yang dilakukan untuk penelitian.

3.6.2 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

Dalam melakukan pengumpulan data, sangat penting untuk memiliki dokumentasi yang baik. Dengan cara membuat rencana pengumpulan data yang mencakup tujuan, metode, alat, dan jadwal. Selanjutnya, mencatat setiap langkah pengumpulan data, termasuk instruksi bagi petugas lapangan dan alat yang digunakan. Pastikan untuk menyimpan semua dokumen terkait, seperti formulir survei atau hasil wawancara dengan rapi. Dokumentasi yang teratur akan membantu memastikan akurasi dan keberlanjutan proses pengumpulan data.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

1.6.5 Triangulasi

Sugiono,(2011:15) sebagai teknik yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

3.6.3 Observasi

Teknik observasi adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengungkapkan atau menyembunyikan perilaku nonverbal. Sugiyono (2018:229) menegaskan observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang memiliki ciri-ciri tertentu dibandingkan dengan metode lainnya. Metode pengumpulan data ini digunakan penulis karena penelitian tentang perilaku manusia memerlukan pengamatan langsung.

3.7. Teknik Analisis Data

Mereduksi data yaitu meringkas, memilih poin terpenting, fokus pada pertanyaan, tema, dan pola penting. Data yang direduksi dengan demikian memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data dan mencarinya bila diperlukan.(Sugiono, 2020:25).

3.7.1 Reduksi Data (*reduction data*).

3.7.2 Penyajian Data (*Data Display*).

3.7.3 Penarikan Kesimpulan.

3.6.1 Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data yaitu meringkas, memilih poin terpenting, fokus pada pertanyaan, tema, dan pola penting. Data yang direduksi dengan demikian memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data dan mencarinya bila diperlukan.(Sugiono, 2020:25).

3.6.2 Data Display (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif,penyajian data dapat berupa deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif, teks naratif paling sering digunakan untuk menyajikan data. Melihat data memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan lebih lanjut berdasarkan pemahaman tersebut. (Ahmad, 2015:15).

3.6.3 *Concluding Drawing Verivication* (Menarik Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah menarik dan memverifikasi kesimpulan. Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat awal dan akan berubah kecuali ditemukan bukti kuat untuk tahap pengumpulan data selanjutnya. Tapi ketika



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

kesimpulan awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten, itu adalah kesimpulan yang masuk akal (kredibel). (Albert, 2020:17).

4.1 Sejarah Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada posisi 0°00'-1°00' Lintang Selatan dan 101°02'-101°55' Bujur Timur dengan luas wilayah 7.656,03 km² dengan ketinggian berkisar 25-30 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, dengan Ibu Kota Teluk Kuantan. Jarak antara Teluk Kuantan dengan Pekanbaru sebagai Ibu kota Provinsi Riau Pekanbaru adalah 160 km.

4.2 Sejarah Kecamatan Singingi Hilir

Kecamatan Singingi Hilir merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi, luas wilayahnya 1.530,97 km² atau sekitar 20% dari keseluruhan luas Kabupaten Kuantan Singingi dengan pusat pemerintahan Kecamatan Singingi Hilir berada di Desa Koto Baru. Di Kecamatan Singingi Hilir ada beberapa desa yaitu Desa Petai, Desa Sungai Buluh, Desa Simpang Raya, Desa Koto Baru, Desa Sumber Jaya, Desa Suka Damai, Desa Muara Bahan, Desa Bukit Raya, Desa Beringin Jaya, Desa Sukamaju, Desa Sungai Paku dan Desa Tanjung Pauh. Sampai dengan tahun 2001, Kecamatan ini masih berstatus sebagai Kecamatan pembantu dan termasuk daerah yang berada di bawah Kecamatan Singingi. Meskipun sudah dapat menyelenggarakan pemerintahan secara sendiri, akan tetapi mengenai data Kecamatan sebagian masih tergabung dengan data kecamatan induk. Ibukota Kecamatan Singingi



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Hilir berada di Kota Baru, dengan luas wilayah 1.530,97 km² atau sekitar 20% dari keseluruhan luas Kabupaten Kuantan Singingi. Wilayah administratif terdiri dari 12 Desa.

Desa Koto Baru adalah desa yang terletak di kecamatan singingi hilir kabupaten kuantan singingi. Sebelum menjadi desa Koto Baru, desa ini awalnya adalah Desa Koto Lamo yang penduduk nya pindah ke tempat yang mulanya berada di pinggir sungai ke tempat yang dekat dengan jalan raya. Perekonomian di desa koto baru bisa dibilang memadai karena masyarakat disana kebanyakan berprofesi sebagai petani sawit ada juga sebagai Pedangang, PNS dan lain sebagainya.

Desa Koto Baru adalah desa yang terdiri dari beberapa suku keturunan mulai dari keturunan asli melayu daratan dengan sebutan Suku Melayu Tongah, Suku Domo, Suku Melayu, Suku Petopang, dan Suku Paliang. Ada juga berbagai suku bangsa yang datang yaitu Suku Jawa, Suku Batak, Suku Minang, Suku Bugis. Namun pada umumnya penduduk Desa Koto Baru adalah penduduk Homogen yang terdiri dari beberapa daerah di Indonesia. Desa Koto Baru pada mulanya adalah berasal dari hutan pada tahun 1920 an penduduk masih bermukim dipinggir sungai Singingi dan pada masa itu belum disebut Desa, tetapi masih disebut Kampung yang dipimpin oleh kepala Suku yaitu Datuk Tumenggung Dari Suku Melayu Tongah, Dengan Penduduk sejumlah 45 KK dan sebanyak 135 Jiwa. Pada Tahun 1930 an Berkembang lagi berjumlah 99 KK sama dengan 325 Jiwa, diantara dua tahun berturut – turut jumlah penduduk semua 145 KK dengan jumlah jiwa 460. Sumber kehidupan bertani, berkebun, dan nelayan dengan cara membuka dan menggarap tanah hutan yang tersedia untuk bertani dan berkebun. Pada tahun 1950 – 1955 Kepala Desa (Kepala Kampung) dan disebut Datuk Palo yang dijabat oleh IBNU HAJAR. Pada tahun 1955 Kepala Kampung dijabat oleh HASIM sampai tahun 1956, Selanjutnya di jabat oleh MAREKAN selama satu tahun 1967, karena Kepala Kampung (HASIM) berpindah Domisili ke Muara Lembu, namaun setelah Setahun Berlalu (1957) (HASIM) Kembali Ke Desa Koto Baru dan Menjabat kembali sebagai Kepala Kampung sampai tahun 1958. Karena kepala kampung meninggal dunia dan kepala kampung pada tahun 1958 sampai 1960 dijabat oleh MAJU.

Profil Desa Koto Baru

Visi desa Koto Baru:

1. Unggul adalah peningkatan kemampuan perekonomian masyarakat, derajat kesehatan, mutu pendidikan, infrastruktur dan pariwisata.
2. Sejahtera adalah suatu kondisi masyarakat dalam keadaan makmur yang tidak lagi memikirkan kebutuhan dasar, dalam kehidupan tentram, tertib, dan harmonis.
3. Agamis adalah suasana kehidupan sosial kemasyarakatan yang rukun dan damai dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Misi desa Koto Baru:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pelayanan publik yang prima
2. Meningkatkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata

Adapun uraian mengenai tugas dan fungsi pengelola Desa tersebut di atas adalah sebagai berikut:

A. Kepala Desa

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - a. Menyenggarakan pemerintahan Desa seperti Tata Praja Pemerintahan, Penetapan Peraturan di Desa pembinaan masalah upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan pengelola wilayah.
 - b. Melaksanakan pembangunan seperti: Sarana dan Prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
 - c. Pembinaan kemasyarakatan seperti: Pelaksanaan hak & kewajiban keagamaan dan ketenaga kerjaan.
 - d. Pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosial dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi dan politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna.
 - e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

B. Sekretaris Desa

1. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan secretariat Desa.
2. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti: tata naskah, administrasi, surat-menyerurat, arsip dan ekspedisi.
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat,



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

- pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, Verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan lainnya.
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti: menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, menginventarisir datadata dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.
- C. Kaur Keuangan
1. Memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.
- D. Kaum Umum dan Perencanaan
1. Memiliki fungsi mengkoordinasi urusan perencanaan seperti: Penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, menginventarisir datadata dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta menyusun laporan, penataan kearsipan, tata naskah, penyediaan sarana dan prasarana perangkat, pengarsipan asset, inventarisir perjalanan dinas dan penyiapan rapat.
- E. Kasi Pemerintahan
1. Memiliki fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rencana regulasi Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil Desa.
- F. Kasi Kesejahteraan
1. Mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, membangun bidang pendidikan, kesehatan dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, konomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda dan olah raga, dan karang taruna.

Tugas Kepala Desa Koto Baru berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang:



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- d. Menetapkan Peraturan Desa.
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa :

1. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDesa.
2. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
3. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Tokoh Adat
 - b. Tokoh Agama
 - c. Tokoh Masyarakat
 - d. Tokoh Pendidikan
 - e. Perwakilan Kelompok Tani
 - f. Perwakilan Kelompok Nelayan
 - g. Perwakilan Kelompok Perajin
 - h. Perwakilan Kelompok Perempuan
 - i. Perwakilan Kelompok Pemerhati dan Pelindungan Anak.

Identitas Responden

Setelah diadakan wawancara dan pengumpulan data di lapangan, baik melalui wawancara dan pengamatan langsung maka dapat diperoleh berbagai data dari



responden yang berjumlah 7 orang dalam kaitannya dengan Analisis Musyawarah Pembangunan Melalui Kegiatan Musrenbangdes di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun semua data yang diberikan oleh responden kemudian dikumpulkan dan dideskripsikan berdasarkan temuan yang telah didapatkan.

5.1.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil wawancara kepada responden di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi di kelompokkan jenis kelamin responden sebagai berikut :

Tabel 5.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	5	71 %
2.	Perempuan	2	29 %
Total		7	100 %

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa berdasarkan jenis kelamin responden penelitian Analisis Musyawarah Pembangunan Melalui Kegiatan Musrenbangdes di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi adalah laki-laki berjumlah 5 orang dengan persentase 71% dan perempuan berjumlah 2 orang dengan persentase 29%.

5.1.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari hasil wawancara kepada responden di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi di kelompokkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 5.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	SMP/Sederajat	3	42%
2.	SMA/Sederajat	2	29%
3.	Strata 1	2	29%
Total		7	100%

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2025



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden terdiri dari SMP/Sederajat berjumlah 3 orang dengan persentase 42%, SMA/Sederajat berjumlah 2 orang dengan persentase 29%, dan Strata I berjumlah 2 orang dengan perenstase 29%.

5.1.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia

Dari hasil wawancara kepada informan di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi di kelompokkan tingkat usia responden sebagai berikut :

Tabel 5.3 Identitas Informan BerdasarkanTingkat Usia

No.	Tingkat Usia	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	20-30	2	29%
2.	21-40	4	57%
3.	41-50	1	14%
Total		7	100%

Sumber :Modifikasi Penelitian Tahun 2025

Dilihat dari tabel diatas jumlah responden sebanyak 7 orang masing-masing tingkat usia responden berada pada tingkatan usia 20-30 tahun dengan jumlah sebanyak 2 orang dengan persentase 29%, kemudian dilihat pada tingkatan usia 21-40 dengan jumlah sebanyak 4 orang dengan persentase 57%, dan pada tingkatan usia 41-50 dengan jumlah sebanyak 1 orang dengan persentase 14%.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Tentang Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Danau Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan hasil penellitian di lapangan telah diperoleh berbagai informasi dari berbagai responden mengenai Analisis Musyawarah Pembangunan Melalui Kegiatan Musrenbangdes Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun indikator yang harus diteliti yakni membahas pendataan desa, perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pertanggungjawaban pembangunan desa.

Indikator Membahas Pendataan Desa



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Menurut Sanusi Bachrawi(2008:20) Perencanaan pembangunan desa adalah upaya nyata untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa, baik secara fisik maupun non-fisik, guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran.

Indikator Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan desa adalah proses sistematis dan terencana untuk menentukan arah pembangunan di suatu desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pada indikator ini diambil sebanyak dua item penilaian yang dijadikan landasan pertanyaan terhadap masing-masing informan.

Indikator Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pelaksanaan pembangunan desa adalah proses dinamis dan berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh. Pelaksanaan pembangunan desa merupakan upaya yang harus dilakukan sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, maju dan sejahtera. Pelaksanaan pembangunan desa perlu adanya koordinasi pemerintahan desa dengan berbagai pihak yang terkait dalam program kerja pembangunan desa.

Indikator Pertanggungjawaban Pembangunan Desa

Pertanggungjawaban pembangunan desa merupakan aspek dalam memastikan dana dan sumber daya yang digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara opservasi dilapangan dan temuan serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini peneliti akan membuat suatu kesimpulan penelitian dengan judul Analisis Musyawarah Pembangunan Melalui Kegiatan Musrenbangdes di Desa Koto Baru kurang baik.

Saran

- 6.2.1 Diharapkan kepada pemerintah memberikan keluasaan kepada masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan yang ada di desa tersebut. Kemudian diharapkan kepada masyarakat untuk mengikuti kegiatan musrenbangdes, dengan itu desa tidak hanya mengikutsertakan sedikit dari masyarakat saja karena pemerintah desa kurang memberi ruang kepada



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

masyarakat untuk bisa ikut dalam kegiatan musrenbangdes.

- 6.2.1 Bagi masyarakat Desa Koto Baru diharapkan juga dapat berpartisipasi ketika ikut dalam kegiatan musrenbangdes dan tidak hanya menerima hasil keputusan saja. Tetapi juga harus menyampaikan aspirasinya. Sehingga hasil akhirnya pun dapat tercapai sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya partisipasi masyarakat pemerintah desa bisa tau apa saja pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri dan tidak hanya menerima keputusan yang telah dibuat saja. Dan juga kepada pemerintah desa memberikan ruang kepada masyarakatnya untuk mengikuti acara musrenbangdes.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adrian Tawai, Muh. Yusuf (2017), Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, (Kendari : *Literacy Institute*).
- Afifuddin, 2012. Pengantar Administrasi Pembangunan. Bandung, Yogyakarta
- Alfabeta. Digdoweiseso, Kumba (2019). Teori Pembangunan. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Alfabeta Hardani, H., Sukmana, D. J., Adriani. H., & Fardani, R. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung, Yogyakarta.
- Azhar, F. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya.
- Eko Murdiyanto (2020), Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : LP2M)
- Harbani Pasalong, 2012. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung, Yogyakarta: CV . Pustaka Ilmu.
- Kessa, Wahyudi. 2015. Perencanaan Pembangunan Desa. Jakarta: KemDes PDTT Republik Indonesia.
- Kartasasmita. Pembangunan Desa, (Jakarta: LP3ES, 1997).
- Laily, E. I. N. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif. Garut, Kota Bogor.
- Mohammad Ikbal Bahua (2018), Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat, (Gorontalo : Ideas)
- Napitupulu, H. M. (2015). Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Tahun 2013.
- Sapto Haryoko, dkk (2020), Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Makasar : UNM)



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

B. Jurnal/Skripsi

Azizah Skripsi, “Analisis Implementasi Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Infrastruktur di Kecamatan Senapelan” Jurusan Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru Riau,

Akhmarudin, 2013. Analisis Perencanaan Pembangunan Di Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hayatul Fikri, 2021. Peranan Pemerintah Kecamatan Dalam Pengawasan Pembangunan Di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Skripsi Universitas Islam Riau.

Ilham Arrosyady, 2021. Koordinasi Kerja Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Skripsi Universitas Islam Riau.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa Memberdayakan Pemerintah Desa.

Undang – Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Internet